

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

REGISTRASI	
NOMOR	170.04.33./PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Jakarta, 31 Mei 2019.

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 pada DPR Daerah Pemilihan Papua, DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Papua 6, DPRD Kabupaten Jayapura Dapil I, II, III dan IV, DPRD Kota Jayapura Dapil I dan II, DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2, DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1, 2 dan Dapil 3, DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional [pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	DITERIMA	TB 325.04
HARI	: Jumat	
TANGGAL	: 31 Mei 2019	
JAM	: 08.21 WIB	

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NPAPG : 3174070110620004
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NPAPG : 3175042707570006

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH.02.AH.11.01 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014 - 2019 selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai Keputusan KPU RI Nomor : 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2018 dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1. PASKALIS KOSSAY, SPD.
2. YAKOBUS JAGONG, STP
Keduanya adalah Calon DPR dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Propinsi Papua.
3. DEERD TABUNI, SE. MSI Calon Anggota DPRD Papua dari Partai Golkar
4. FRANKLIN MARKUS NUMBERI, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2.
5. PALIKI TOWOLOM, Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2
6. IRINA WENDA, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1.
7. Dr. SEM TABUNI, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2;
8. ANDOR TABUNI, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 3.
9. Hj. JUMHARIATI, SH Calon Anggota DPRD Dapil Kota Jayapura 1 (Distrik Jayapura Selatan).
10. DEREK PIGAI, Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-17/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada :

MUHAMMAD SATTU PALI, S.H., M.H.

JANTER MANURUNG, S.H., M.H.

BRODUS, S.H.

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H. M.H.

ALBERTUS, S.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

DAVID MARTUA H, S.H., M.KN.

DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.

AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.

ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait Dapil sebagaimana Perihal diatas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB ;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.22.14 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI PAPUA

1. DAPIL PROPINSI PAPUA DPR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	399011		
2.	Partai Gerindra	221282		
3.	PDIP	368618		
4.	Partai Golkar	286762	603761	316999
5.	Partai Nasdem	787753		
6.	Partai Garuda	25443		
7.	Partai Berkarya	52143		
8.	PKS	80318		
9.	Perindo	89035		
10.	PPP	45435		
11.	PSI	75349		
12.	PAN	443393		
13.	Partai Hanura	89401		
14.	P. Demokrat	313485		
15.	PBB	15840		
16.	PKPI	21600		

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1) Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR Atas Nama Pemohon PASKALIS KOSSAY, S.Pd, M.M.

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Paskalis Kossay, S.Pd, M.M.	66947	216.946	14999
2	Trivena Tinal	110.000		
3	Elion Numberi	58718		
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132		...
5	Adolof Siburian	2986		...
6	Ir. Tutik Koesminin	1822		
7	Azis Samual	9939		
8	Rudy Jundani	1399		
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692		
10	Yakobus Jagong, STP	3258	170268	16700

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak.167.000 suara adalah tidak benar.*
- 2. Bahwa terjadi pengurangan suara di Jayawijaya seharusnya Caleg DPR Partai Golkar Nomor Urut 1 kehilangan suara sebanyak 80.000 suara hilang ditingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, sedangkan ditingkat Pleno KPU Kabupaten Mimika kehilangan 50.000 suara, Lanny Jaya 20.000.*
- 3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain dari Partai Amanat Nasional di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar.*

2) YAKOBUS JAGONG, STP

Keduanya adalah Calon DPR dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Propinsi Papua.

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Paskalis Kossay, S.Pd, M.M.	66947	216.946	149999
2	Trivena Tinal	110.045	110.045	0
3	Elion Numberi	58718	58718	0
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132	5132	0
5	Adolof Siburian	2986	2986	0
6	Tutik Koesminin	1822	1822	0
7	Azis Samual	9939	9939	0
8	Rudy Jundani	1399	1399	0
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692	4692	0
10	Yakobus Jagong, STP.	3258	170268	167000

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi Pengurangan Suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 pada saat pleno di tingkat Kabupaten pada kabupaten Jayawijaya sebanyak 80.000 suara (Vide Bukti P...), Kabupaten Mimika sebanyak 50.000 suara (Vide Bukti P...) dan kabupaten Lanny Jaya sebanyak 20.000 suara (Vide Bukti P...);
2. Bahwa selanjutnya untuk pemohon pada caleg Nomor urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., telah terjadi pengurangan perolehan suara pada pleno Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara (Vide Bukti P...);
3. Bahwa kehilangan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 pada Kabupaten Jayawijaya, Mimika dan Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 150.000 suara adalah bertambahnya perolehan suara bagi calon lain dari Partai Amanat Nasional (Vide Bukti P...);
4. Bahwa selanjutnya, kehilangan suara Pemohon Nomor Urut 10 pada Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah bertambahnya perolehan suara pada partai (Vide Bukti P...);
5. Bahwa kehilangan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 10 sebelum PILEG 2019 telah melakukan persiapan mulai dari TIM KERJA sampai akhirnya mendapat kepercayaan dari Kepala Suku Umum Dewan Adat Nasional selaku pejuang dan pendiri Kabupaten Yokuhimo untuk berjuang atas nama Kabupaten Yakuhimo dengan memberikan suara secara noken/ikat pada sebanyak 167000 (seratus enam puluh tujuh ribu) suara (Vide Bukti P.....);
6. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, kepala suku umum dewan adat nasional Pejuang dan Pendiri Kabupaten Yokuhimo atas nama LENBJEN HONNOMA telah merekap suara atas 20 distrik dan 163 kampung pada Kabupaten Yokuhimo dan memberikan suara sebanyak 167000 untuk Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., sebagaimana Surat No: 05/PAP/TSPL/AST-PJKT, dan surat ini telah disampaikan

pemohon kepada KPU Kabupaten Yokuhimo yang diterima oleh Komisioner KPU Yokuhimo atas nama ANDREAS SILAK, SE. Pada tanggal 18 April 2019 (Vide Bukti P. ...) dan KPU Provinsi Papua tanggal 8 Mei 2019 serta Ke BAWASLU Provinsi Papua tanggal 11 Mei 2019;

7. Bahwa pemberian suara tersebut terbagi atas dua suku Yali Tengah Singoklah Kayo yaitu:
 - 7.1. Singokla Kayo 87000 suara;
 - 7.2. Angruk Yahuli dan Ubahaik 67000;; serta
 - 7.3. Yogosem dan Kurima 13000 suara.
8. Bahwa suara Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., pada saat rekapitulasi Kabupaten Yokuhimo di DEKAI suara pemohon adalah sebanyak 167000 ternyata dialihkan ke Partai lain yaitu PAN, NASDEM, DEMOKRAT dan PERINDO. Atas hal ini, keberatan diajukan oleh Isak Rumberar (saksi Pemohon) namun tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Yokuhimo;
9. Bahwa karena suara Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., dialihkan ke partai lain, maka suara pemohon tersisa hanya 3268 suara (tiga ribu dua ratus enam puluh delapan). Pengalihan suara ini mengakibatkan Pemohon partai pemohon untuk Kabupaten Yokuhimo mendapat urutan ke 6 (286762) terbanyak dari seharusnya mendapat perolehan terbanyak ke 2 yaitu 453762 suara sebagaimana tabel berikut;

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	0	167000	167000
2.	NASDEM	69014	69014	0
3.	Partai PAN	20417	20417	0
4.	Partai Demokrat	10310	10310	0
5.	PERINDO	3252	3252	0
6.	GERINDRA	10237	10237	0

10. Bahwa dengan demikian Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., seharusnya mendapat suara sebanyak 170268 suara yaitu dari suara terekap oleh Termohon sebanyak 3268 suara ditambah 167000 suara atau memperoleh kursi ke 2 DPR untuk Dapil Papua;
11. Bahwa karenanya, sangat patut dan berdasar hukum bagi pemohon caleg No urut 10 dapil Yokuhimo untuk dikembalikan suaranya yang hilang oleh Termohon sebanyak 167000 tersebut;
12. Bahwa perolehan suara Pemohon terhadap Partai lain dan untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 1 dan Nomor urut 10 menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	33450	89934	56484
2.	Partai Nasdem	95783	0	95783
3.	Partai Demokrat	30631	30631	0

4.	PDIP	50604	0	50604
5.	PERINDO			

3) PEMOHON ATAS NAMA ELION Numberi ST, SH DPR DAPIL PAPUA

Bahwa selain telah terjadi pengalihan suara baik suara partai maupun suara caleg secara eksternal partai Golkar juga terjadi indikasi pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON berupa telah terjadi pengelembungan jumlah pemilih dan pengelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon atas nama ELION NUMBERI (Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor Urut 3) sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Bukti P - 01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;**
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa a quo, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 58.718 Suara tersebar di 29 (Dua Puluh Sembilan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dengan jumlah suara sah sebanyak 3.334.398 dari jumlah DPT sebanyak 1.538.187 pemilih. **Bukti P - 02 : Model DC1-DPR Daerah Pemilihan Papua ;** berdasarkan Model DC - KPU Berita Acara Nomor: 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Hari minggu tanggal Sembilan belas bulan mei dua ribu Sembilan Belas bertempat di Hotel Grand abe Abepura Kota Jayapura Papua, namun dalam berita acara tersebut ditemukan kejanggalan berupa perbedaan antara jumlah Pemilih keseluruhan dalam DPT PPWP, DPT P DPR dan DPT P DPD sebagai berikut: untuk Jumlah Pemilih dalam DPT PPWP tertera sebanyak **3.599.354**, sementara untuk P DPR berjumlah **3.597.803**, dan untuk P DPD Berjumlah

3.597.802. yang sampai dengan telah disahkan pada Pleno Rekapitulasi KPU Pusat, tidak pernah dilakukan koreksi dan perbaikan bersama, antara KPU, Bawaslu dan saksi yang hadir, berakibat pada adanya selisih antara jumlah pemilih dalam DPT PPWP dengan P DPR berjumlah **1.551** suara sementara selisih antara jumlah pemilih dalam DPT PPWP dengan P DPD berjumlah **1.550** suara sementara Selisih jumlah pemilih antara DPT P DPR dengan P DPD adalah satu **(1)** suara.

3. Bahwa Kejanggalan jumlah DPT ini semakin nampak dengan memperhatikan Jumlah Pemilih dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil perbaikan ketiga Pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 12 April 2019, DPT Untuk semua jenis Pemilihan meliputi 28 Kabupaten dan 1 kota berjumlah **3.542.544** Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan (**Penggelembungan**) jumlah pemilih diluar prosedur dalam DPT Provinsi Papua untuk semua Jenis Pemilihan yang dapat diurai sebagai berikut; telah terjadi penambahan (**Penggelembungan**) Jumlah Pemilih untuk **P-PWP** sebanyak **56.810** suara, penambahan (**Penggelembungan**) jumlah pemilih untuk **P-DPR** sebanyak **55.259** suara dan penambahan (**Penggelembungan**) jumlah Pemilih untuk **P-DPD** sebanyak **55.258** suara.

Tabel (1) Penambahan (Penggelembungan) Suara di Provinsi Papua Untuk P-PWP, P-DPR dan P-DPD

No	Jenis Pemilu	Jumlah Pemilih Menurut DPTHP 3 Papua 12 April 2019	Jumlah Pemilih dalam DPT berdasarkan Model DC-KPU 19 Mei 2019	Selisih (Penambahan/ penggelembungan)
1	P-PWP	3.542.544 Suara	3.599.354 Suara	56. 810 Suara
2	P-DPR	3.542.544 Suara	3.597.803 Suara	55. 259 Suara
3	P-DPD	3.542.544 Suara	3.597.802 Suara	55.258 Suara

4. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain :

- a. Kabupaten Tolikara;
- b. Kota Jayapura;
- c. Kabupaten Lanny Jaya;
- d. Kabupaten Yahukimo;
- e. Kabupaten Asmat;
- f. Kabupaten Paniai;
- g. Kabupaten Nabire.
- h. Kabupaten Intan Jaya;
- i. Kabupaten Mimika;
- j. Kabupaten Puncak;

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut ;

A. Pelanggaran Untuk Kabupaten Tolikara

1. Bahwa pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tolikara harus dikategorikan sebagai kejadian khusus/luar biasa karena telah terungkap bukti dan fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap perundang-undangan yang berakibat tidak sahnya hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Tolikara. Berdasarkan bukti yang ada, terdapat 3 (tiga) fakta pelanggaran yakni;
 - Tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD di semua distrik (46 distrik) di Kabupaten Tolikara.
 - Tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR dan DPD.
 - Tidak ada dokumen/formulir penghitungan hasil perolehan suara di TPS-TPS atau di kampung-kampung (berupa C1 dan C1 plano).

Terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Pada Kabupaten Tolikara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara sedang berlangsung di Hotel Grand Abe Jayapura tanggal 14 Mei 2019, seorang calon anggota Legislative Provinsi Papua dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya, menerobos ruangan Pleno dengan membawa 3 kotak suara Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR dan DPD, dimana kotak-kota suara tersebut masih dalam kondisi tersegel; **(Bukti P - 03 : Berita Koran saat kejadian di ruang pleno).**
- b) Bahwa Ketika Saksi dari Partai Demokrat Saudara Isak Randi Hikoyabi mempertanyakan model kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat Distrik Kumbu dan Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara, Ketua KPU Kabupaten Tolikara **Jundi Wanimbo, SIP** mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti kesepakatan masyarakat, sehingga suaranya tidak dapat dimasukkan dalam rekapitulasi **(Bukti Video, P - 04 menit 01.15-01.01.60)**, namun pada akhirnya Suara pada dua

distrik tersebut tetap dimasukkan sebagai hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara pada semua Jenis Pemilihan, meskipun telah diakui oleh ketua KPU Kabupaten Tolikara **Jundi Wanimbo, SIP** sendiri bahwa mereka tidak memiliki data untuk memasukkan suara tersebut.

- c) Bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, guna dilaporkan dalam forum Pleno Provinsi dengan tujuan untuk menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR dan DPD.
- d) Bahwa fakta tidak pernah terjadinya pemilihan untuk Pemilu DPR Provinsi, DPR dan DPD di Kabupaten Tolikara, juga dibuktikan dari rekaman video di beberapa distrik. Rekaman video ini diambil beberapa hari setelah hari pemungutan suara yang memperlihatkan kotak-kotak suara masih tersusun rapih di kantor-kantor distrik dalam keadaan tersegel atau belum pernah digunakan sejak hari pencoblosan tanggal 17 April 2019.; (**Bukti P- 05: vidoe hasil rekaman terhadap kotak-kotak suara yang masih tersegel atau belum digunakan untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR dan DPD**).
- e) Bahwa selain bukti-bukti di atas, terdapat juga bukti dokumen berupa pernyataan kepala-kepala distrik di 24 (dua puluh empat) distrik yang isinya menyatakan selain tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, juga tidak pernah ada pleno rekapitulasi tingkat distrik. Adapun distrik-distrik tersebut meliputi **Distrik Yuneri, Distrik Wunin, Distrik Wari, Distrik Umagi, Distrik Timori, Distrik Telenggeme, Distrik Panaga, Distrik Numba, Distrik Nabunage, Distrik Konda, Distrik Karubaga, Distrik Goyage, Distrik Gilombandu, Distrik Gika, Distrik Geya, Distrik Dow, Distrik Bokoneri, Distrik Bokondini, Distrik Bogonuk, Distrik Bewani, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam; (Bukti P - 06 sampai dengan Bukti P - 27: Surat pernyataan kepala-kepala distrik);**
- f) Bahwa fakta tidak adanya pemilihan dan pleno rekapitulasi tingkat Distrik untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, diperkuat dengan pernyataan Ketua KPU Tolikara pada rapat bersama Bawaslu Tolikara dan jajaran Polres Tolikara pada tanggal 18 April 2019, sehari setelah pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Berdasarkan bukti rekaman video, terdengar dengan jelas Ketua KPU Tolikara menyatakan bahwa seluruh dokumen/formulir penghitungan suara di

TPS/kampung berupa C1 maupun C1 plano tidak dimasukkan dalam kotak-kotak suara melainkan ditempatkan dalam kotak khusus PPD dikarenakan dokumen/formulir tersebut terlambat datang; **(Bukti P-28 rekaman video yang berisikan pernyataan Ketua KPU Tolikara);**

- g) Bahwa terlepas dari fakta tidak adanya pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, tindakan KPU Tolikara yang memisahkan dokumen/Formulir Model C1-KPU dan Formulir MODEL C1-KPU Plano pada kotak khusus, (**Bukti Video P - 29**) selain bertentangan dengan Pasal 28 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2018 menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, juga patut dicurigai sebagai cara dan upaya memanipulasi hasil pemilihan Hal ini terbukti sekalipun fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas menunjukkan tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, akan tetapi hasilnya tetap ada dan direkap hingga sampai di tingkat pusat.;
- h) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Saudara Hosea Genongga telah melaporkan dan menyerahkan Kepada Bawaslu Provinsi Papua pernyataan kepala Distrik/Camat se-kabupatenTolikara, serta Video Pertemuan antara KPUD Tolikara, Bawaslu Tolikara dan WaKa Polres Tolikara. **(Bukti P - 30) : Tanda Terima Laporan Sdr HOSEA GENONGGA tambahan bukti tanggal 20 Mei 2019.**
- i) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Yohan Hengki Nerek Telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor; 115/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019 tentang pelanggaran Pemilu DPR Provinsi Papua untuk KabupatenTolikara tahun 2019. (**Bukti P - 31 FORMULIR MODEL B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan. tanggal 21 Mei 2019).**;
- j) Bahwa dalam pleno rekapitulasi nasional, para saksi parpol maupun saksi Calon DPD telah menguraikan secara panjang lebar perihal masalah tidak adanya pemilihan di Kabupaten Tolikara, yang selanjutnya dikuatkan pula dengan pengakuan Bawaslu Provinsi Papua, saudara Ronald Manoach bahwa benar, kotak suara yang di antar tersebut memang masih tersegel, dan logistic Pemilu tersebut masih tersimpan rapih dalam Karung dan belum digunakan.;
- k) Bahwa menyikapi keadaan tersebut, ketua KPU RI saudara Arif Budiman menyatakan secara lisan dalam rapat pleno terbuka KPU RI, bahwa keadaan ini memang sesuatu yang tidak mengenakan, namun KPU harus tetap menetapkan hasil Pemilu, namun dalam penjelasan selanjutnya, saudara ketua KPU Arif

Budiman menyatakan bahwa KPU tidak dapat menetapkan hanya sebahagian hasil, namun harus menetapkan keseluruhan, meskipun secara terang benderang telah diketahui telah terjadi kesalahan Prosedur dan proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada seluruh tingkatan di Kabupaten Tolikara, namun suara pemilih yang tidak memilih tersebut khusus untuk DPR dan DPD RI Dapil Papua, tetap dimasukkan dalam rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Provinsi Papua di Tingkat KPU RI (**Bukti Video Terlampir P - 32**).

- l) Bahwa para Saksi parpol dan saksi calon DPD RI Dapil Papua telah meminta kepada KPU RI agar tidak memasukkan hasil rekapitulasi **Kabupaten Tolikara** namun tetap diabaikan oleh KPU RI.
 - m) Bahwa terhadap keberatan saksi pada Pleno tingkat KPU RI, saudara Ketua KPU RI telah meminta pendapat BAWASLU RI, namun Bawaslu RI hanya menyarankan agar saksi dapat mengajukan keberatan dan dapat diproses sebagai pelanggaran administrasi atau pelanggaran Pidana Pemilu
 - n) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti serta rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara tergolong sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sehingga hasil perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara yang ditetapkan Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
 - o) Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa dan uraian fakta pada point (a) sampai dengan point (o) di atas, menurut Pemohon, Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara Calon Anggota DPR Dapil Papua dari Kabupaten Tolikara yang fiktif dan manipulatif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam perhitungan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua.
2. Bahwa memperhatikan kejadian Luar Biasa yang terjadi di Kabupaten Tolikara, seperti yang telah terurai di atas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu Untuk semua jenis Pemilihan Umum di Kabupaten Tolikara, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua seharusnya **tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

B. Pelanggaran Kota Jayapura

1. Bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kota Jayapura dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal hal sebagai berikut:
 - a) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara MODEL DA1-PPWP, MODEL DA1-DPD, MODEL DA1-DPR, MODEL DA1- DPRP dan MODEL DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga diduga penggelembungan perolehan suara pada semua Formulir MODEL DA1-KPU. yang dibacakan oleh PPD Heram.
 - c) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, **(Bukti P - 33)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 34)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 35)** Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 36)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.
 - d) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P - 37)**.
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kota Jayapura pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon Anggota **DPR** diperoleh dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura yang menolak Proses dan Hasil Rekapitulasi pada empat (4) Distrik, meliputi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura dan Distrik Heram, serta memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu

Provinsi Papua yang tidak mengakui/menolak hasil untuk semua Jenis PEMILU pada Distrik Heram, karena tidak hanya melanggar prosedur dalam PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk empat (4) Distrik yang dimaksud **tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukkan** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPR Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

C. Pelanggaran Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya

1. Bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak adalah benar terjadi dan telah ditetapkan melalui keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap selama pleno rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan. Fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua menunjukkan bahwa hasil perolehan suara dari Kabupaten **Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak** yang direkap dalam pleno tingkat provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai hasil yang sah. Ironisnya, KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan dan **Termohon** menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkannya dalam rekapitulasi tingkat nasional; **(Bukti P – 38; Rekomendasi Bawaslu Papua)**
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk **Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak** pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPR** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, memperhatikan rekomendasi Bawaslu Papua yang tidak mengakui/menolak hasil PEMILU untuk semua Jenis Pemilu pada **Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak**, yang pada intinya tidak hanya melanggar prosedur Rekapitulasi yang telah diatur melalui PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk kabupaten-kabupaten yang dimaksud **tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPR Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

D. Pelanggaran Kabupaten Yahukimo

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Yahukimo, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan dua (2) Rekomendasi dengan nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019; **(Bukti P - 39)** dan rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P 40)** yang pada intinya menjelaskan pelanggaran-pelanggaran prosedural yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo yang diduga kuat berakibat pada tidak diakuinya hasil Rekapitulasi Suara KPU kabupaten Yahukimo, karena rekapitulasi untuk kabupaten Yahukimo dilakukan tidak di Yahukimo tetapi di Kota Jayapura, dengan dokumen yang sudah tidak dijamin keasliannya (**tidak tersegel**).
2. Bahwa kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo yang diawasi Bawaslu Yahukimo pada hari Minggu 05 Mei 2019 pada help desk situng Pemilu sekretariat KPU Provinsi Papua di Lantai 7 Hotel Grand Abe, namun terdapat dokumen berbeda dalam karton berwarna biru yang berisi dokumen Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB 1 DPD dan DB1 DPR Provinsi yang berada dalam amplop yang tidak tersegel yang dibawa dan dibacakan oleh KPU Yahukimo pada rekapitulasi tanggal 09 Mei 2019
3. Bahwa **berdasarkan** keterangan Staf KPU Kabupaten Yahukimo atas Nama ibu Lena, menerangkan bahwa isi dalam kotak suara tersegel yang sudah diserahkan pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019 hanya berisi formulir C1-KPU, Formulir DAA1-KPU dan formulir DA1- KPU, sedangkan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB! DPD dan DB 1 DPRD Provinsi tidak ada dalam kotak suara tersegel tersebut,
4. Bahwa keterangan Staf KPU Yahukimo atas nama ibu Lena, menerangkan bahwa formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPR Provinsi baru diisi di hotel Sahid Entrop Kota Jayapura.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua setelah melakukan penelitian terhadap dokumen yang terdapat dalam Karton Biru sebagaimana disebut pada point (2) diatas, telah menerangkan bahwa Formulir DB1 PPWP, DB1 P DPR, DB1 P DPD, dan DB1 DPR Provinsi, ditandatangani secara berbeda oleh Komisioner KPU Yahukimo dengan komposisi sebagai berikut; Formulir DB 1 PPWP di tanda tangani oleh 5 orang Komisioner KPU Yahukimo, Formulir DB1 P DPR hanya di tanda tangani oleh 3 orang Komisioner KPU

Yahukimo, Formulir DB1 DPD hanya ditanda tangani oleh 4 Komisioner KPU Yahukimo, dan Formulir DB1 DPR Provinsi hanya di tanda tangani oleh 3 orang Komisioner KPU Yahukimo, tanpa penjelasan mengapa Komisioner KPU Yahukimo tidak bersepakat secara utuh, dan mengapa ada sebahagian komisioner yang tidak menandatangani form DB1, sebagaimana diatur dalam PKPU No 04 tahun 2019 pasal 47 ayat dua (3), "*Ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten /Kota dan saksi yang hadir tidak menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan alasan*".

6. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1),(2),(3),(4) dan (5) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Yahukimo pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa, berdasar pada Point (1) sampai dengan (6) diatas, serta memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang telah mengeluarkan 2 rekomendasi yang dalam penjelasan rekomendasi tersebut dengan terang benderang telah menegaskan kesalahan prosedur Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo yang bertentangan dengan PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Kabupaten Yahukimo **tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukkan** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPR Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

E. Pelanggaran di Kabupaten Lani jaya,

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Nabire, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Lani Jaya (**Bukti P - 41**)
2. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk Kabupaten Lani Jaya, Bawaslu memerintahkan pembukaan kotak suara, yang juga berarti terdapat kesalahn prosedur dan tahapan dalam rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemilu di Kabupaten Lani Jaya.
3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Lani Jaya, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua

diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa memperhatikan Kejanggalan kejanggalan yang terjadi dalam pleno KPU Lani jaya yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua di Kabupaten Nabire seharusnya **tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** .

F. Pelanggaran Kabupaten Nabire

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Nabire, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire **(Bukti P-42)**
2. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk Kabupaten Nabire ditemukan selisih DPTb untuk jenis Pemilu PPWP sebanyak 72 suara dan PDPR sebanyak 68 suara.
3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Nabire, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa memperhatikan Kejanggalan jumlah DPTb yang terjadi dikabupaten Nabire seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua di Kabupaten Nabire seharusnya **tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.

G. Pelanggaran Kabupaten Mimika,

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Mimika, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Mimika **(Bukti P - 43)**

2. Bahwa Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Mimika KPU Mimika Hanya melakukan rekapitulasi Perolehan Suara Hanya untuk Pemilu Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemilu untuk jenis PPWP, DPR dan DPD dilaksanakan oleh KPU Mimika pada tempat dan Prosedur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan
4. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1),(2), dan (3), diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Asmat pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa memperhatikan kesalahan prosedur yang terjadi dikabupaten Mimika seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu Untuk semua jenis Pemilihan Umum di Kabupaten Mimika, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua seharusnya **tidak dapat dimasukan dan/atau tidak dapat diakui** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

H. Pelanggaran Kabupaten Asmat

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Asmat, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat **(Bukti P - 44)**
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Asmat tidak dilakukan di Kabupaten Asmat, tetapi dilakukan di kabupaten Mimika, tanpa alasan yang jelas
3. Bahwa terdapat beberapa Video **(Bukti P- 45)** yang menunjukkan berbagai Pelanggaran prosedura dan pidana yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten asmat karena telah mengambil hak rakyat, dimana penyelenggaralah yang melakukan pencoblosan
4. Bahwa ditemukan Fakta berupa Video **(Bukti P- 46)** yang menunjukan bahwa Pemilu di asmat hanyalah Pemilu untuk anggota DPR kabupaten, sementara Pemilu untuk anggota DPR Provinsi, Anggota DPR RI dan Anggota DPD tidak pernah dilakukan, namun suaranya tetap di rekapitulasi dan dimasukan sebagai hasil pemilu
5. Bahwa ditemukan Fakta Video dan Foto yang menunjukkan Pemilu dikabupaten asmat untuk semua Jenis Pemilihan dilakukan diluar prosedur, dimana

Formulir C1 dan C1 Plano telah di isi pada tanggal 16 April jam 11 malam sehari sebelum Pemilihan Umum di selenggarakan. **(Bukti P - 47)**

6. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1),(2),(3),(4) dan (5) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Asmat pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa memperhatikan kejadian Luar Biasa yang terjadi dikabupaten Asmat seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu Untuk semua jenis Pemilihan Umum di Kabupaten Asmat, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua seharusnya **tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**
8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-Tolikara, Intan Jaya, Puncak, paniai, Kota Jayapura, Yahukimo, Asmat, Nabire dan kabupaten mimika menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut karena diperoleh dengan cara melawan hukum.
9. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
10. Bahwa dari berbagai penjelasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana telah duraikan di atas, menurut Pemohon penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap beberapa kabupaten/kota yang secara nyata-nyata bermasalah dan/atau tidak terjadinya pemilihan umum yang benar menurut perundang-undangan adalah tidak sah dan cacat hukum, karena perolehan suara yang ditetapkan Termohon diperoleh dengan cara melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon.
11. Bahwa, memperhatikan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua maupun KPU RI yang telah menetapkan hasil rekapitulasi tingkat Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 tidak berdasar pada Jumlah Pemilih yang ditetapkan sebagai DPT Provinsi Papua Pada tanggal 12 April 2019, sehingga berdampak pada terjadinya **penggelembungan** suara pada semua

jenis PEMILU, berupa penggelembungan suara sebanyak **56.810** untuk **P-PWP**, **55.259** untuk **P - DPR** dan **55.258** untuk **P-DPD**, maka seharusnya Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) untuk semua Jenis PEMILU di Provinsi Papua harus dilakukan

12. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemocommodum capere potest de injuria suapropria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA DAPIL 6.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	33450	89934	56484
2.	Partai Nasdem	95783	0	95783
3.	Partai Demokrat	30631	30631	0
4.	PDIP	50604	0	50604
5.	Dst			

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA DAPIL 6.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEERD TABUNI, SE.MSI	33450	89934	56484
2.				
3.				
4.	Dst			

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

1) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2 DPRD KAB. KEPULAUAN YAPEN.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN ATAS NAMA FRANKLIN MARKUS NUMBERI DENGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DARI PARTAI GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL 2.

Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan Formulir Model DB dan hanya mendapatkan dua Form Model DA.1 dengan perolehan suara yang berbeda sebagai berikut :

DA.1 (Versi Pertama)

Form. DA.1 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model C.1 dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVEN AREBO	337	337	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, S.E.	36	36	0
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	96	96	0
4	MARTHINUS KAYAI	4	4	0
5	CASPER SAMAI	3	3	0
6	SUSANA E.M NUSSI	0	0	0

DA.1 (Versi Kedua)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	28	28	0
1.	STEVEN AREBO	1381	337	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	0	36	36
3	YULANCE ILONA	0	96	96

	RAWEYAI			
4	MARTHINUS KAYAI	0	4	4
5	CASPER SAMAI	0	3	4
6	SUSANA E.M NUSSI	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Angkaisera sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Steven Arebo yang semua mendapat suara sebanyak 337 suara, menggelembung menjadi 1381 suara. ✓
2. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya ✓ mendapatkan suara terbanyak diinternal Partai akhirnya kalah selisih suara dari Caleg Partai Golkar lainnya yaitu atas nama Steven Arebo.

Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Yamakukat sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	9	9	0
1.	STEVEN AREBO	13	13	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	69	69	0
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	21	0
4	MARTHINUS KAYAI	0	0	0
5	CASPER SAMAI	42	42	0
6	SUSANA E.M NUSSI	19	19	0

Sedangkan Perolehan suara untuk Distrik ANOTAUREI berdasarkan Form. DA.1 sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	73	73	0
1.	STEVEN AREBO	29	29	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	1019	1019	0
3	YULANCE ILONA	84	84	0

	RAWEYAI			
4	MARTHINUS KAYAI	113	113	0
5	CASPER SAMAI	5	5	0
6	SUSANA E.M NUSSI	6	6	0

3. **Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) Distrik yang masuk Daerah Pemilihan 2 DPRD Kab. Kepulauan Yapen tersebut yaitu Distrik Anotarei, Distrik Angkaisera dan Distrik Yamakukat adalah sebagai berikut :**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Anotarei
		Angkaisera	Yamakukat	
	Partai Golongan Karya	28	9	73
1.	STEVEN AREBO	13	29	337
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	36	1019	69
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	84	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	113	4
5	CASPER SAMAI	42	5	3
6	SUSANA E.M NUSSI	19	6	0

2) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar pada dapil 1 Lanny Jaya (5 (lima) distrik sesuai dengan rekapitulasi KPPS adalah:

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3	IRINA WENDA	-	2664	2664

2. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Nogi memperoleh 369 suara yaitu 7 suara dari Kampung Yogobak, 214 Suara dari Kampung Yirene, 23 Suara dari Kampung Wimalome, 5 suara dari Kampung Weneogun,

50 suara dari Kampung Libuga, 58 suara dari Kampung Berangwi, 11 suara dari kampung Wunom dan 1 suara dari kampung Kwenukwi. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Demokrat secara sepihak;

3. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Tiom memperoleh 127 suara yaitu pada satu kelurahan dan sepuluh Kampung. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Bulan Bintang dan Partai Nasdem secara sepihak;
4. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Yiginua memperoleh 1817 suara, yaitu 280 suara dari Kampung Ninengwa, 1 suara dari Kampung Abua, 8 suara dari Kampung Ninabua dan 1550 suara dari Kampung Gumagame. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Bulan Bintang secara sepihak;
5. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Niname memperoleh 330 suara yaitu dari Kampung Dugume sebesar 130 suara, dari Kampung Kulumburu sebesar 100 suara dan Kampung Molobok sebesar 100 suara. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai lain secara sepihak;
6. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Yugungwi Kampung Konikme memperoleh 21 suara. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Nasdem secara sepihak;
7. Bahwa atas laporan kecurangan PPD dan PANWAS tersebut telah mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 2664 atau hasil perolehan akhir pada rekapitulasi KPU Lanny Jaya menjadi 0 (nol), sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi;
8. Bahwa atas tindakan pengalihan suara pemohon tersebut kepartai lain secara sepihak telah dilaporkan kepada Bawaslu Lanny Jaya (Vide Formulir Model B.3 tanggal 13 Mei 2019, Bukti P. 1. dan Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Lanny Jaya tanggal 13 Mei 2019, Bukti P. 2.);
9. Bahwa atas laporan kecurangan PPD dan PANWAS tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun atau respon untuk menindaklanjuti laporan pemohon. Hal ini jelas bertengan dengan undang dan peraturan yang berlaku terkait pemilu, serta sangat merugikan hak politik Pemohon ;

10. Bahwa karenanya, mohon kepada mahkamah untuk memerintahkan KPU Lanny Jaya mengembalikan perolehan suara pemohon pada dapil 1 (5 distrik) tersebut kepada pemohon sebanyak 2664 suara dan mengurangi perolehan suara Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat dan Partai lainnya yang memperoleh penggelembungan suara secara inkonstitusional atau setidaknya tidaknya mendiskualifikasi masing-masing caleg Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat pada Dapil 1;

3) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2.

Bahwa berdasarkan perolehan suara di seluruh TPS dalam dapil 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya Pemohon **memperoleh** sebanyak 3960 suara tetapi dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten ternyata suara Pemohon berubah menjadi 3086.

Adapun persandingan dalam Form. DB.1 hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten Lanny adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	3086	3960	874
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. *Bahwa dalam Form. DB1 KPU perolehan suara Pemohon berkurang antara lain :*
 - a. *Distrik Gelok Beam sebanyak 592 suara.*
 - b. *Distrik Gamelia Pemohon kehilangan suara sebanyak 202 suara.*
 - c. *Distrik Kolawa Pemohon kehilangan suara sebanyak 80 suara*
2. *Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gelok Beam sebagai berikut :*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	3086	3678	592
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3.	Danny Wunu	0	0	0
4.	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5.	Andus Yikwa	0	0	0
6.	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7.	David Wenda	0	0	0
8.	Ice Wenda	0	0	0

3. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gamelia sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	202	202
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3.	Danny Wunu	0	0	0
4.	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5.	Andus Yikwa	0	0	0
6.	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7.	David Wenda	0	0	0
8.	Ice Wenda	0	0	0

4. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Kolawa sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	80	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3.	Danny Wunu	0	0	0
4.	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5.	Andus Yikwa	0	0	0
6.	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0

10. Bahwa karenanya, mohon kepada mahkamah untuk memerintahkan KPU Lanny Jaya mengembalikan perolehan suara pemohon pada dapil 1 (5 distrik) tersebut kepada pemohon sebanyak 2664 suara dan mengurangi perolehan suara Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat dan Partai lainnya yang memperoleh penggelembungan suara secara inkonstitusional atau setidaknya mendiskualifikasi masing-masing caleg Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat pada Dapil 1;

3) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2.

Bahwa berdasarkan perolehan suara di seluruh TPS dalam dapil 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya Pemohon **memperoleh** sebanyak 3960 suara tetapi dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten ternyata suara Pemohon berubah menjadi 3086.

Adapun persandingan dalam Form. DB.1 hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten Lanny adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	3086	3960	874
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. *Bahwa dalam Form. DB1 KPU perolehan suara Pemohon berkurang antara lain :*
 - a. *Distrik Gelok Beam sebanyak 592 suara.*
 - b. *Distrik Gamelia Pemohon kehilangan suara sebanyak 202 suara.*
 - c. *Distrik Kolawa Pemohon kehilangan suara sebanyak 80 suara*
2. *Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gelok Beam sebagai berikut :*

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	3086	3678	592
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3.	Danny Wunu	0	0	0
4.	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5.	Andus Yikwa	0	0	0
6.	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7.	David Wenda	0	0	0
8.	Ice Wenda	0	0	0

3. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gamelia sebagai berikut :

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	202	202
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3.	Danny Wunu	0	0	0
4.	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5.	Andus Yikwa	0	0	0
6.	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7.	David Wenda	0	0	0
8.	Ice Wenda	0	0	0

4. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Kolawa sebagai berikut :

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	80	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3.	Danny Wunu	0	0	0
4.	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5.	Andus Yikwa	0	0	0
6.	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0

7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Berdasarkan perolehan suara dalam DA.1 pada ketiga distrik tersebut diatas, Pemohon (Caleg Nomor Urut 1 Dr. Sem Tabuni) mendapatkan suara sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Distrik Kolaw a
		Distrik Gelok Beam	Distrik Gamelia	
1	Dr. Sem Tabuni	3678	202	80
2	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

4) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 3 (TIGA) BRUWA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9.	PERINDO	6045	4213	1832
4.	Partai Golkar	2027	3859	1832

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DISTRIK BRUWA DAPIL 3 PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
PARTAI GOLKAR				
1.	Andor W. Tabuni	2027	3859	0
2.	Revin Tabuni, Spd	0	0	0
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	0	0	0
4.	SELIUS WENDA	0	0	0
5.	GIMAN TELENGENG	0	0	0
6.	MAPI WENDA	0	0	0

7.	JASMINA KOGOYA	0	0	0
8.	REIK G. KOGOYA	0	0	0
9.	DILIUS TABUNI	0	0	0
PERINDO				
1.	TANUS KOGOYA, S.Pd.	6045	4213	1832
2.	SERLI H. WENDA.	0	0	0
3.	NINO WENDA, Amd., S. Sos.	0	0	0
4.	MENDISE WANENA, SE.	0	0	0
5.	YERU MORIB, Slp	0	0	0
6.	UKKI TABUNI	0	0	0
7.	YELI TABUNI	0	0	0
8.	DULIUS WANIMBO	0	0	0
9	FRANS G. WENDA, S.Sos.	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara sesuai dengan DA-1, adalah sebagai berikut **ANDUR W. TABUNI** Caleg Nomor urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR Perjuangan yang awalnya **3859** suara (**Vide Bukti P4-....**) dan Perolehan Suara **TANUS KOGOYA S.Pd** Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik PERINDO adalah **4213** suara; (**vide Bukti P4- DA 1- DPRD**)
2. Bahwa adanya perubahan perolehan suara, dimana Pembacaan pada pada KPU, telah membacakan Hasil Suara sebagai berikut atas Nama ANDUR W. TABUNI Caleg Nomor urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR yang awalnya 3859 suara menjadi 2.027 (berdasarkan temuan dilapangan DA1-DPRD yang diberikan oleh PPD serta tidak merekap perolehan suara pemohon dan untuk Perolehan Suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 atas nama ANDUR W. TABUNI pada kampung Longgabur distrik Bruwa sebanyak 1832. Kemudian terjadi penambahan suara kepada TANUS KOGOYA S.Pd Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik PERINDO awalnya 4213 suara menjadi 6.045 (berdasarkan Keterangan saksi YOIS TABUNI), dan Faktanya selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan rekap C1 dan Db1 dari PPD, sehingga adanya selisih suara menjadi sebagaimana tabel berikut:

No.	PARTAI POLITIK GOLKAR	Perolehan Suara Menurut DA-1 AWAL DATA DARI PPD	Perolehan Suara Menurut DA-1 DATA DARI PPD SETELAH PEMBACAAN DI KPU	Selisih
1.	ANDUR W. TABUNI	3859	2.027	1832
2.	REVIN TABUNI, S.PD	-		-
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	-		-
4.	SELIUS WENDA	-		-
5.	GIMAN TELENGGEN	-		-

6.	MAPI WENDA	-	-
7.	JASMINA KOGOYA	-	-
8.	REIK G KOGOYA	-	-
9.	DILIUS TABUNI. S, Pd	-	-

No.	PARTAI POLITIK PERINDO	Perolehan Suara Menurut DA-1 Dari PPD AWAL	Perolehan Suara PEMBACAAN HASIL DARI KPU	Selisih
1.	TANUS KOGOYA S.Pd	4213	6045	1832
2.	SERLI H. WENDA	-	-	-
3.	<i>NINO WENDA, Amd. S. Sos</i>	-	-	-
4.	MENDISE WANENA, SE	-	-	-
5.	YERU MORIB, S.IP	-	-	-
6.	UKKY TABUNI	-	-	-
7.	YELI TABUNI	-	-	-
8.	DULUS WANIMBO	-	-	-
9.	FRANS G. WENDA S, Sos	-	-	-

3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA CALON ANGGOTA DPRD Kabupaten LANNY JAYA)

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No.	PARPOL GOLKAR	Hasil Suara	PARPOL PERINDO	Hasil Suara
1.	ANDUR W. TABUNI	3859	TANUS KOGOYA S.Pd	4213
2.	REVIN TABUNI, S.PD	-	SERLI H. WENDA	-
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	-	<i>NINO WENDA, Amd. S. Sos</i>	-
4.	SELIUS WENDA	-	MENDISE WANENA, SE	-
5.	GIMAN TELENGGEN	-	YERU MORIB, S.IP	-
6.	MAPI WENDA	-	UKKY TABUNI	-
7.	JASMINA KOGOYA	-	YELI TABUNI	-
8.	REIK G KOGOYA	-	DULUS WANIMBO	-
9.	DILIUS TABUNI. S, Pd	-	FRANS G. WENDA S, Sos	-

4. Sehingga CALEG PARTAI GOLKAR dengan Nomor Urut 1 dapil 3 Distrik BRUWA atas nama Sdr. **ANDUR W. TABUNI** lolos sebagai Caleg untuk DPRD KABUPATEN LANNY JAYA PAPUA.

5) KOTA JAYAPURA DAPIL 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 2

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara Menurut DA-1
1.	EVANGLIS AYOMI	704
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1443
3.	<i>PALIKI TOWOLOM, S.E.</i>	1168
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2413
5.	NICOLAS I.A JOUWE.	480

6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	703
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	1240
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, SE., M.Si.	544
9.	KORLIN LAEHE.	1306
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak.	697

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rekap kelurahan dan Kampung dapil Pemohon (7 Kelurahan dan 1 kampung) atau sesuai dengan data C1 dengan C1 Plano, perolehan suara No. Urut 2 atas nama ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H. adalah sebesar 1021 suara, No. urut 7 atas nama OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos adalah sebesar 416 suara dan Pemohon adalah sebesar 1326 suara;
2. Bahwa perubahan jumlah perolehan suara terjadi pada perhitungan suara pada tingkat distrik sebagaimana tabel diatas. Pemohon sudah mengajukan keberatan atas hasil rekap PPD dan Pleno KPU Jayapura, namun tidak ditanggapi oleh PPD dan KPU Jayapura sehingga saksi dari Partai GOLKAR jugamenandatangani hasil rekapitulasi PPD dan KPU Jayapura;
3. Bahwa perubahan perolehan suara masing-masing caleg dari Partai GOLKAR tersebut adalah terjadi dengan cara menambahkan dan mengurangi perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR dengan jumlah sebagaimana tabel diatas. Penambahan dan Pengurangan suara yang demikian mengakibatkan terjadinya pengurangan suara yang sangat signifikan Pemohon yaitu dari 1326 suara (nomor 2 terbanyak) menjadi 1168 suara (nomor 5 terbanyak);
4. Bahwa apabila tidak ada penambahan dan pengurangan suara, maka Partai GOLKAR seharusnya memperoleh 2 kursi pada dapil 2 (distrik Jayapura Utara) yaitu caleg nomor urut 4 dan nomor urut 3 (Pemohon), dimana pemohon seharusnya mendapat kursi ke 7 pada dapil 2 (distrik Jayapura Utara);
5. Bahwa atas pengaduan Pemohon ke Panwas Distrik JAYAPURA UTARA dan BAWASLU Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya menolak rekap DA-1 dan menghitung ulang C1 Plano namun tidak dilaksanakan oleh KPU JAYAPURA;
6. Bahwa perubahan sebagaimana angka 3 diatas, mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai CALEG Partai GOLKAR dari DAPIL 2 (Jayapura Utara) pada Kota JAYAPURA.

6) DAPIL 1 JAYAPURA SELATAN

1. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum 2019 tingkat Kota Jayapura untuk proses rekapitulasi Distrik Jayapura Selatan, Termohon telah menuangkan dalam Form Model DB1-DPRD (Bukti P.4-4), dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	4078	1
2.	GERINDRA	3370	1
3.	PDIP	8304	2
4.	GOLKAR (PEMOHON)	6508	1
5.	NASDEM	5965	1
6.	GARUDA	1033	
7.	BERKARYA	2709	
8.	PKS	2101	
9.	PERINDO	1892	
10.	PPP	4802	1
11.	PSI	2373	
12.	PAN	6256	1
13.	HANURA	2172	
14.	DEMOKRAT	2779	1
15.	PBB	140	
16.	PKPI	3331	1
	jumlah	57183	

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon mendapatkan suara sebesar 6508 suara dan PDIP mendapatkan 8304 suara, sehingga selisih antara Pemohon (Partai Golkar) dengan PDIP sebesar 1796 suara, sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PDIP	8304
2.	GOLKAR (PEMOHON)	6508
SELISIH		1796

3. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P.4-6), yang rekapitulasinya sebagai berikut:

No.	Nama Desa/Kelurahan	GOLKAR	PDIP
1.	ARGAPURA	724	1172
2.	ARDIPURA	1454	1485
3.	NUMBAY	360	1003
4.	ENTROP	466	2247
5.	HAMADI	3448	2248
6.	TOBATI	4	65
7.	KAYU PULAO	52	84
Jumlah Suara		6508	8304

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut kursi ke-10 (sepuluh), dapil Jayapura Selatan ditetapkan diperoleh oleh PDIP, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk Dapil Jayapura Selatan
5. Bahwa Pemohon menemukan adanya penggelembungan suara pada suara PDIP antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon, yang berakibat hilangnya kursi di Dapil Jayapura Selatan dari Pemohon, yang dapat Pemohon rinci sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Argapura	Ardipura	Numbay	Entrop	Hamadi	Tobati	Kayu Pulao	Jumlah (DA-1)	C1-DPRD	Selisih
1.	PKB	487	1098	320	1208	950	5	10	4078	3665	+413
2.	GERINDRA	454	705	213	1191	797	1	9	3370	2681	+689
3.	PDIP	1172	1485	1003	2247	2248	65	84	8304	5774	+2530
4.	GOLKAR (PEMOHON)	724	1454	360	466	3448	4	52	6508	6271	+237
5.	NASDEM	873	1538	672	1207	1329	114	232	5965	5012	+953

6.	GARUDA	608	270	17	52	85	1	0	1033	1033	
7.	BERKARYA	220	641	107	687	1051	1	2	2709	3093	-384
8.	PKS	212	218	273	721	672	0	5	2101	2917	-816
9.	PERINDO	192	486	68	463	672	9	2	1892	1892	0
10.	PPP	118	211	471	384	3608	7	3	4802	3548	+1254
11.	PSI	935	232	116	326	761	2	1	2373	2373	0
12.	PAN	805	1108	1027	1267	2047	0	2	6256	5956	+300
13.	HANURA	410	637	70	691	349	9	6	2172	1854	+318
14.	DEMOKRAT	630	294	346	830	677	0	2	2779	2275	+504
15.	PBB	43	30	8	26	33	0	0	140	140	0
16.	PKPI	410	1039	128	145	1603	4	2	3331	3115	-216
Jumlah		7210	1144	5199	11911	18727	222	412	57813	40205	+8614

6. Bahwa adanya penggelembungan suara PDIP yang cukup tinggi tersebut di atas, diakibatkan oleh adanya ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan rekapitulasi dalam form DAA-I pada kelurahan/kampung pada Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPRP dan DPRD Kota Jayapura.
7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, Termohon (KPU Kota Jayapura) bersama dengan Bawaslu Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu bersepakat bahwa dalam proses rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kota Jayapura untuk distrik Jayapura Selatan terjadi ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan rekapitulasi dalam form DAA-I pada kelurahan/kampung pada Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPRP dan DPRD Kota Jayapura, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk **Berita Acara Nomor : 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 Tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan (vide Bukti P.4-1).**
8. Bahwa kemudian juga ditemukan fakta bahwa data DAA-1 yang dimiliki oleh Termohon tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh para Saksi, bahkan kemudian Panwas Distrik diminta data DAA-1 untuk melakukan sinkronisasi namun Panwas Distrik tidak memiliki rekap data DAA-1. Atas dasar hal tersebut diatas kemudian saksi Pemohon dan saksi-saksi Partai lain menolak hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura karena hasil rekapitulasi DA-1 tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS.
9. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, kemudian Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal rekomendasi yang pada pokoknya meminta kepada Termohon incasu KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRP dan DPRD Kota Jayapura pada Distrik Jayapura Selatan, namun rekomendasi tersebut hanya dilakukan untuk sinkronisasi perhitungan anggota DPRP saja, Termohon beralasan bahwa tidak terdapat cukup waktu untuk melaksanakan sinkronisasi data C1 Plano anggota DPRD Kota Jayapura;

10. Bahwa dikarenakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura diatas, kemudian Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat dengan Nomor : 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura, (Bukti P.4-2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak menerima merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD dan DPRD Kota Jayapura pada Distrik Jayapura Selatan;
11. Bahwa meskipun telah terjadi penolakan hasil rekapitulasi dari Bawaslu Kota Jayapura maupun saksi-saksi Partai Politik namun Termohon tidak mengindahkan keberatan tersebut, Termohon tetap menetapkan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura dengan dasar yang tidak sesuai C1 untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura dengan alasan bahwa batas waktu tahapan sudah selesai sebagaimana Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P.4-4);
12. Bahwa PPD Distrik Jayapura Selatan tidak pernah memberikan salinan DAA-1 kepada saksi-saksi peserta pemilihan maupun kepada Panwas Distrik, hal tersebut patut diduga bahwa PPD Distrik Jayapura Selatan telah merubah perolehan suara dari C1 ke form DAA-1 dengan tujuan untuk memberikan suara kepada salah satu calon peserta pemilihan. Bahwa hal tersebut sebagaimana bukti screenshot WA PPD Distrik kepada beberapa lurah di Distrik Jayapura selatan untuk merubah hasil C1 yang kemudian berpengaruh kepada perolehan hasil suara Pemohon. Hal tersebut pula diperkuat dengan adanya penangkapan (OTT) dua anggota PPD Distrik oleh anggota Polres Jayapura dengan barang bukti berupa nominal uang pecahan seratus ribu dan dua buah handphone. Bahwa dari handphone yang disita terdapat beberapa percakapan (chat WA) perintah untuk merubah hasil perolehan suara. Kedua PPD tersebut sekarang masih diperiksa oleh Polres Kota Jayapura.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan proses rekapitulasi di tingkat Distrik maupun di tingkat Kota Jayapura untuk rekapitulasi Distrik Jayapura Selatan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas sangat berpengaruh kepada perolehan hasil suara Pemohon, karena hasil yang ditetapkan oleh Termohon tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara di tingkat TPS, yang mengakibatkan adanya penambahan suara untuk Partai PDI Perjuangan yang mengakibatkan perolehan kursi Pemohon berdasarkan perhitungan suara menjadi berkurang sebanyak 1 (satu) kursi yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara		selisih
		DA-1 Perubahan	C1 sebenarnya	
1.	PKB	4078	3665	+413
2.	GERINDRA	3370	2681	+689
3.	PDIP	8304	5774	+2530
4.	GOLKAR (PEMOHON)	6508	6271	+237
5.	NASDEM	5965	5012	+953
6.	GARUDA	1033	1033	
7.	BERKARYA	2709	3093	-384
8.	PKS	2101	2917	-816
9.	PERINDO	1892	1892	0
10.	PPP	4802	3548	+1254
11.	PSI	2373	2373	0
12.	PAN	6256	5956	+300
13.	HANURA	2172	1854	+318
14.	DEMOKRAT	2779	2275	+504
15.	PBB	140	140	0
16.	PKPI	3331	3115	-216
Jumlah		57813	40205	+8614

14. Bahwa terjadinya pengelembungan perolehan suara PDIP di Dapil 1 Jayapura Selatan sebanyak 2.530 suara menyebabkan bertambahnya 1 (satu) kursi di Kota Jayapura Dapil I Jayapura Selatan dan berkurangnya 1 (satu) kursi untuk Pemohon Partai Golkar.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa perolehan suara Partai PDIP diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dan patut untuk dibatalkan Mahkamah.

7) KABUPATEN DOGIYAI

a. DAPIL 1 (SATU) DISTRIK KAMU UTARA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
PARTAI GOLKAR				
1.	YOHANA GOO	1066	1066	0
2.	DEREK PIGAI	24	1054	1030
3.	MARCELUS AGAPA	0	0	
4.	HABAKUK PIGAI	0	0	
5.	ELISABETPIGOME	0	0	
6.	YULIANUS AGAPA	0	0	
7.	ANASTASYA PETEGE	0	0	
PDI PERJUANGAN				
1.	NAFTALI KEIYA, SE.	1848	814	1034
2.	LAORENSIUS GOO, S.Sos.	1727	1727	0
3.	YANI BOBBY	30	30	0
4.	YULIANUS GANE	0	0	0
5.	PILEMON PIGAI	12	12	0
6.	PAULINA GOO	1075	1075	0
7.	BERNADETA GOO	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Kamu Utara sebanyak 1030 suara dikarenakan Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain (Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 1 atas nama NAFTALI KEIYA, SE.) di Distrik Kamu Utara sebanyak 1034 suara dikarenakan Termohon tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai yang mengakibatkan Pengurangan Suara Caleg Nomor Urut 2 Pemohon sebanyak (bukti P-...).
3. Bahwa perubahan perolehan suara tersebut telah diadakan kepada bawaslu kabupaten DOGIYAI dan merekomendasikan pada pokoknya "supaya KPU DOGIYAI melakukan pembetulan/menormalisasi terhadap sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik KAMU UTARA DA1 dan Sertifikat hasil perolehan suara tingkat kabupaten DOGIYAI atas nama DEREK PIGAI Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2". Namun tidak dilaksanakan oleh KPU DOGIYAI (Vide Bukti P. Formulir Temuan Bawaslu Dogiyai dan Bukti P. Rekomendasi Bawaslu Dogiyai dan Surat Pernyataan DPD Partai GOLKAR Dogiyai) ;

4. *Bahwa perubahan sebagaimana angka 3 diatas dan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawastu DOGIYAI oleh KPU DOGIYAI telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai CALEG Partai GOLKAR dari DAPIL 1 (KAMU Utara) Kabupaten DOGIYAI, yang seharusnya mendapat perolehan suara lebih besar dari calon lain (Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 1 atas nama NAFTALI KEIYA, SE.).*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertangga 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Propinsi Papua ; dan untuk pemilihan Anggota DPRD Papua sepanjang di Daerah Pemilihan 6, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; dan Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya, sepanjang Daerah pemilihan 1 Jayapura Selatan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura, sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 2 (dua) DPRD Kota Jayapura, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kabupaten Dogiyai dst.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR , DPRD , dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Papua sebagai berikut :

1) PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	399011		
2.	Partai Gerindra	221282		
3.	PDIP	368618		
4.	Partai Golkar	286762	603761	316999
5.	Partai Nasdem	787753		
6.	Partai Garuda	25443		
7.	Partai Berkarya	52143		
8.	PKS	80318		
9.	Perindo	89035		
10.	PPP	45435		
11.	PSI	75349		

12	PAN	443393		
13	Partai Hanura	89401		
14	P. Demokrat	313485		
15	PBB	15840		
16	PKPI	21600		

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR ATAS NAMA PASKALIS KOSSAY, STh DAN YAKOBUS JAGONG, STP.

No.	Nama Caleg DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Paskalis Kossay, S.Pd, MM	-	171695	-
2	Trivena Tinal	110.000		
3	Elion Numberi	58718		
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132		
5	Adolof Siburian	2986		
6	Tutik Koesminin	1822		
7	Azis Samual	9939		
8	Rudy Jundani	1399		
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692		
10	Yakobus Jagong, STP	-	170268	-

- 2) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Papua 6 sebagai berikut :

No.	Parpol	Pemohon
1.	DEERD TABUNI, SE.MSI	89934

- 3) Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil II sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Anotau rei
		Angka isera	Yamaku kat	
	Partai GOLKAR	28	9	73
1.	STEVEN AREBO	13	29	337
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	36	1019	69
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	84	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	113	4
5	CASPER SAMAI	42	5	3
6	SUSANA E.M NUSSI	19	6	0

- 4) Menetapkan PEROLEHAN SUARA yang benar UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1 sebagai berikut ini :

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termoho	Pemoho

		n	n
	Partai GOLKAR	-	-
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3	IRINA WENDA	-	2664

Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil 1.

- 5) **Menetapkan PEROLEHAN SUARA yang benar UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2 sebagai berikut ini :**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Distrik Kolaw a
		Distrik Gelok Beam	Distrik Gamelia	
1	Dr. Sem Tabuni	3678	202	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

- 1) **Menetapkan PEROLEHAN SUARA Partai Politik yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD KOTA JAYAPURA Dapil Jayapura II sebagai berikut :**

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara yang benar
1.	EVANGLIS AYOMI	565
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1021
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1326
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2733
5.	NICOLAS I.A JOUWE.	426
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	496
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	416
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, SE., M.Si.	457
9.	KORLIN LAEHE.	591
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak.	654

Sehingga CALEG Nomor Urut 3 dapil II Distrik Jayapura Utara atas nama Sdr. PALIKI TOWOLOM, SE., lolos sebagai Caleg kursi ke 5 DPRD KOTA JAYAPURA dari PARTAI GOLKAR.

2) Menetapkan PEROLEHAN SUARA Partai Politik yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD KOTA JAYAPURA Dapil Jayapura I (Jayapura Selatan) sebagai berikut :

Menetapkan jumlah total suara Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1, Kota Jayapura, Provinsi Papua untuk Pemohon (Partai Golkar) sebesar 6.271 suara dan PDIP sebesar 5.774 suara, sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara yang BENAR
1.	PKB	3665
2.	GERINDRA	2681
3.	PDIP	5774
4.	GOLKAR (PEMOHON)	6271
5.	NASDEM	5012
6.	GARUDA	1033
7.	BERKARYA	3093
8.	PKS	2917
9.	PERINDO	1892
10.	PPP	3548
11.	PSI	2373
12.	PAN	5956
13.	HANURA	1854
14.	DEMOKRAT	2275
15.	PBB	140
16.	PKPI	3115
Jumlah		40205

Atau setidaknya-tidaknya:

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan membuka C1 Plano;

Atau setidaknya-tidaknya:

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

3) Menetapkan perolehan suara yang benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil I sebagai berikut :

N o.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara	PDI PERJUANGAN	Perolehan Suara
------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

1.	YOHANA GOO	1066	NAFTALI KEIYA, SE.	814
2.	DEREK PIGAI	1054	LAORENSIUS GOO, S.Sos	1727
3.	MARCELUS AGAPA	0	YANI BOBBY	30
4.	HABAKUK PIGAI	0	YULIANUS GANE	0
5.	ELISABETPIGOM E	0	PILEMON PIGAI	12
6.	YULIANUS AGAPA	0	PAULINA GOO	1075
7.	ANASTASYA PETEG E	0	BERNADETA GOO	0

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN DOGIYAI

DAPIL 1 (KAMU UTARA)

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDIP	3658	1116	2.579
4.	Partai Golkar	1116	2120	1004

4) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 3 (BRUWA)

No.	PARPOL GOLKAR	Suara	PARPOL PERINDO	Suara
1.	ANDUR W. TABUNI	3859	TANUS KOGOYA S.Pd	4213
2.	REVIN TABUNI, S.PD	-	SERLI H. WENDA	-
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	-	NINO WENDA, Amd. S. Sos	-
4.	SELIUS WENDA	-	MENDISE WANENA, SE	-
5.	GIMAN TELENGGEN	-	YERU MORIB, S.IP	-
6.	MAPI WENDA	-	UKKY TABUNI	-
7.	JASMINA KOGOYA	-	YELI TABUNI	-
8.	REIK G KOGOYA	-	DULUS WANIMBO	-
9.	DILIUS TABUNI. S, Pd	-	FRANS G. WENDA S, Sos	-

4. Menetapkan dan memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak, dan atau;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua untuk semua jenis Pemilu menggunakan jumlah pemilih Menurut DPTHP 3 Papua yang ditetapkan KPU Provinsi Papua tanggal 12 April 2019 meliputi :
 1. Kabupaten Tolikara;

2. Kabupaten Intan Jaya;
3. Kabupaten Paniai;
4. Kabupaten Dogiyai;
5. Kabupaten Puncak;
6. Kabupaten Yahukimo;
7. Kota Jayapura;
8. Kabupaten Jayapura;
9. Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Kabupaten Biak;
11. Kabupaten Jayawijaya;
12. Kabupaten Pegunungan Bintang;
13. Kabupaten Asmat;
14. Kabupaten Mappi;
15. Kabupaten Mimika;
16. Kabupaten Nabire;
17. Kabupaten Lanny Jaya;
18. Kabupaten Puncak Jaya;
19. Kabupaten Deiyai;
20. Kabupaten Waropen;
21. Kabupaten Yalimo;
22. Kabupaten Keerom;
23. Kabupaten Mamberamo Raya;
24. Kabupaten Mamberamo Tengah;
25. Kabupaten Boven Digul;
26. Kabupaten Merauke;
27. Kabupaten Supiori;
28. Kabupaten Sarmi;
29. Kabupaten Nduga;

14. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) untuk semua Jenis PEMILU di 29 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua;
5. Menetapkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten

Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya,
Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



DIMAS PRADHANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



BRODUS, S.H.



JANTER MANURUNG, S.H., M.H.



DAVID MARTUA H, S.H., M.Kn.

ASLI



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN SARMI**

Sekretariat : Jl.Inpres. Kuma. Kelurahan Mararena. Tlp/Hp. : 082198499572.

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Di tempat

REGISTRASI	
NOMOR	70.04.33./PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Hal : Petugas KPPS bisa dipidana penjara dua tahun dan denda 24 juta jika terbukti dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga. Tindakan itu merupakan pelanggaran hak konstitusional warga Negara untuk memilih.

Pada Pasal 178 UU No.1 Tahun 2015 mengatur bahwa Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara

Petuga KPPS yang tidak melayani dengan baik maka BAWASLU harus mengambil tindakan cepat untuk melakukan penyelidikan atas berbagai kejadian yg mengemuka soal in.

BAWASLU harus menempatkan penegakkan hukum secara tegas untuk memastikan apakah betul ada kesengajaan utk menghilangkan hak npilih warga Negara ataukah hal tersebut terjadi karena kelalaian atau factor ketidaktahuan.

Dengan Hormat,

Pemohon sebagaimana yang bertanda tangan dibawah ini, **ABAS KATINUR** perorangan Warga Negara Indonesia usia 48 tahun. Agama Islam,Pekerjaan Wiraswasta, Pembayaran pajak NPWP nomor : 72.222.359.1-952.000, berdomisili Jln, Inpres Sarmi Kota Provinsi Papua, No hp : 081344526604 bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.....

Demikian penyampaian surat permohonan ini dan dapat digunakan sebagaimestinya.

Jakarta, 24 Mei 2019

Pemohon



ABAS KATINUR

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 00.02 WIB